

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 06 /HK.03.1/5205/2022**

**TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka pengelolaan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :**  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 06/HK.03.1/5205/2022 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus

**Catatan** :  
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 31 Maret 2022  
- Lampiran 5 Halaman